

SALINAN



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 425 / 158 / DIKPORA-02 / 2015

TENTANG  
PENDIRIAN LEMBAGA DAN IJIN OPERASIONAL  
TAMAN KANAK-KANAK SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA NEGERI

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Program Pemerintah Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Sekadau diperlukan Unit Sekolah Baru;
  - b. bahwa dalam upaya mewujudkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama maka dipandang perlu menetapkan pendirian Satuan Pendidikan dan ijin oprasional Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama di wilayah tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan pendirian Lembaga dan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pendirian Lembaga dan Ijin Oprasional Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Sekadau;
- KEDUA** : Pendirian Lembaga dan ijin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** adalah jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengan Pertama dengan nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Pendirian lembaga sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah untuk pendirian Lembaga dan Ijin Operasional Sekolah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 16 Maret 2015

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KAB. SEKADAU

  
**SUBHAN, S.Sos.M.Si**

Pembina

NIP 19750426 199412 1 001

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta  
Up. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sekadau di Sekadau
5. Inspektur Kabupaten Sekadau di Sekadau
6. Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sekadau
7. Kabag Organisasi Setda Kabupaten Sekadau
8. Kepala Kantor Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan
9. Camat Sekadau hilir
10. Camat Nanga Taman
11. Camat Nanga Mahap
12. Camat Belitang Hulu

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 425/158/ DIKPORA - 02/2015  
TANGGAL : 16 MARET 2015  
TENTANG : PENDIRIAN LEMBAGA DAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-  
KANAK SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA NEGERI

No.	JENJANGSEKOLAH/ NAMA	KECAMATAN	ALAMAT
	SEKOLAH DASAR NEGERI :		
1.	TK Negeri Rawak Hulu	Sekadau Hulu	Desa Rawak Hulu
2.	TK Negeri Belitang Hilir	Belitang Hilir	Desa Sungai Ayak II
3.	TK Negeri Pembina	Nanga Mahap	Nanga Mahap
4.	TK Negeri Belitang Hulu	Belitang Hulu	Balai Sepuak
5.	SD Negeri 53 Tapang Jaya	Sekadau Hilir	Desa Semabi
6.	SD Negeri 35 Sopan	Nanga Taman	Desa Tapang Tingang
7.	SD Negeri 29 Kenunai	Nanga Mahap	Desa Lembah Beringin
8.	SD Negeri 32 Semelaban	Belitang Hulu	Desa Seebutuk
9.	SD Negeri 33 Pakan	Belitang Hulu	Desa Balai Sepuak
10.	SMPN 8 Nanga Mahap	Nanga Mahap	Desa Teluk Kebau
11.	SMPN 9 Nanga Mahap	Nanga Mahap	Desa Sebasas

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KAB. SEKADAU

  
SUBHAN, S.Sos.M.Si

Pembina  
NIP 19750426 199412 1 001